



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236
<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 19077 .PPD/2013
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL – 8 Nomor : 05/TK_ABA-8/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 27 Agustus 2013

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL – 8
2. Alamat Sekolah : Jl. Setia Budi No. 59 A
3. Kelurahan : Tanjung Rejo
4. Kecamatan : Medan Sunggal
5. Kota : Medan
6. Provinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah Medan Baru
8. Alamat Yayasan : Jl. Sei Batang Serangan No. 56 Medan

Kedua.

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2009/2010 s.d. 2013/2014 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2014.
b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 16700.PPD /2004 tanggal 16 April 2004 tentang Izin Operasional Sekolah Kepala TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal - 8

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 17 Syu'ur 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. PARLUHUTAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19600109 198003 1 002

Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota